



Biro Organisasi

Jl.Jend.sudirman Nomor 460 28121 (0761) 33749

Pemerintah Provinsi Riau / Biro Organisasi

Pelayanan Penetapan Peraturan Daerah Tentang Nomenklatur OPD

No. SK :

Persyaratan

1. Asli Surat Resmi permintaan Perubahan Nomenklatur OPD dan UPTD
2. Data Pendukung Kajian Teknis/naskah akademis masing-masing 1 rangkap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OPD mengajukan surat permohonan usulan perubahan SOTK.
2. Membuat draft Perda dan Pergub
3. Melaksanakan rapat koordinasi kepada instansi terkait
4. Melaksanakan harmonisasi ke Biro Hukum / DPRD / Kemendagri pembahasan draft Pergub yang telah diperbaiki dari usulan OPD
5. Perda yang sudah disahkan dan diundangkan didistribusikan kepada OPD terkait

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Sejak dokumen diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Produk Hukum Perubahan Nomenklatur OPD

Pengaduan Layanan



Biro Organisasi

Jl.Jend.sudirman Nomor 460 28121 (0761) 33749

Pemerintah Provinsi Riau / Biro Organisasi

Pengaduan, saran dan masukan dapat di sampaikan secara tertulis melalui surat yang di tujukan kepada Biro Organisasi(Jl. Jenderal Sudirman No.460 Pekanbaru, Riau)